

BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan -375 -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.135.511.005.000,- bertambah sejumlah Rp. 399.512.318.067,- sehingga menjadi Rp. 2.535.023.323.067,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.999.702.011.000,-
b. Bertambah	Rp. 337.421.949.000,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.2.337.123.960.000,-
--	------------------------

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.135.511.005.000,-
b. Bertambah	Rp. 399.512.318.067,-

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.2.535.023.323.067,-
Defisit setelah Perubahan	(Rp. 197.899.363.067,-)

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp. 142.108.994.000,-
2). Bertambah	Rp. 67.366.369.067,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 209.475.363.067,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp. 6.300.000.000,-
2). Bertambah	Rp. 5.276.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 11.576.000.000,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 197.899.363.067,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI


Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

  
EDY SUJATMIKO

6.1.01.02.02.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	1,809,903,000	1,809,903,000	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	122,405,438,000	189,771,807,067	67,366,369,067
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja - Belanja Operasi	114,405,438,000	181,771,807,067	67,366,369,067
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan ASN	114,405,438,000	181,771,807,067	67,366,369,067
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	8,000,000,000	8,000,000,000	-
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	8,000,000,000	8,000,000,000	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>142,108,994,000</b>	<b>209,475,363,067</b>	<b>67,366,369,067</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>6,300,000,000</b>	<b>11,576,000,000</b>	<b>5,276,000,000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6,300,000,000	11,576,000,000	5,276,000,000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6,300,000,000	11,576,000,000	5,276,000,000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6,300,000,000	11,576,000,000	5,276,000,000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6,300,000,000	11,576,000,000	5,276,000,000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6,300,000,000</b>	<b>11,576,000,000</b>	<b>5,276,000,000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>135,808,994,000</b>	<b>197,899,363,067</b>	<b>62,090,369,067</b>

Bupati Jepara,


  
DIAN KRISTIANDI

**KABUPATEN JEPARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN**  
**OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0000.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.0000.01.0000	01	209	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0		
8	01	8.010.00.000.01.0000	01	209	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	6.000.000	6.000.000	0		
8	01	8.010.00.000.01.0000	01	209	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>4.484.794.000</b>	<b>5.037.582.000</b>	<b>552.788.000</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(4.484.794.000)</b>	<b>(5.037.582.000)</b>	<b>(552.788.000)</b>			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Bupati Jepara



DIAN KRISTIANNI

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
3657	Kasmonah	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3658	Atminatun	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3659	Ngatminah	Kalipucang Wetan RT: 5 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3660	Sukarti	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3661	Badiyah	Kalipucang Wetan RT: 4 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3662	Siti Umaroh	Kalipucang Wetan RT: 1 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3663	Sriyatmi	Kalipucang Wetan RT: 2 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3664	Paenah	Kalipucang Wetan RT: 2 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3665	Masatin	Kalipucang Wetan RT: 2 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3666	Rukhayati	Kalipucang Wetan RT: 2 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3667	Sumiatun	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3668	Sri Adah	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3669	Sukati	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3670	Siti Rahayu	Kalipucang Wetan RT: 3 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
3671	Masripah	Kalipucang Wetan RT: 4 / RW: 2 Welahan	0	600.000	600.000
<b>J u m l a h</b>			<b>63.998.350.000</b>	<b>69.501.550.000</b>	<b>5.503.200.000</b>

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>			<b>54.208.000</b>	<b>25.228.000</b>	<b>(28.980.000)</b>
1	Menunjang Kegiatan Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Jepara	2.208.000	2.208.000	0
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kabupaten Jepara	23.020.000	23.020.000	0
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBHCHT)	Kabupaten Jepara	28.980.000	0	(28.980.000)
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>					
<b>Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya</b>			<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Jepara	15.000.000	15.000.000	0
<b>J u m l a h</b>			<b>69.208.000</b>	<b>40.228.000</b>	<b>(28.980.000)</b>

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
395	Pengaspalan dan Pembuatan Saluran Air RT 01 RW 02 Desa Srobyong	Srobyong, Mlonggo		150.000.000	150.000.000
396	Pembangunan Rabat Seton Jalan RT 4 RW 2 Desa Karanggondang	Karanggondang, Mlonggo		200.000.000	200.000.000
397	Pembangunan Jalan Aspal RT 01 RW 02 Desa Suwawal Timur	Suwawal Timur, Pakis Aji		150.000.000	150.000.000
398	Pembangunan Senderan/ Talud RW 02 Desa Daren	Daren, Nalumsari		150.000.000	150.000.000
399	Pembangunan Drainase RW 01 Desa Jambu	Jambu, Mlonggo		100.000.000	100.000.000
400	Pembangunan Pagar Makam Mbah Suronoto Desa Mulyoharjo	Mulyoharjo, Jepara		150.000.000	150.000.000
401	Pengaspalan Jalan RT 26 RW 03 Desa Ngasem	Ngasem, Batealit		200.000.000	200.000.000
402	Pembangunan Infrastruktur Rabat Beton Jalan RT 08, 09 RW 02 Desa Bawu	Bawu, Batealit		150.000.000	150.000.000
403	Pembangunan jalan Aspal RW 01 s/d RW 03 Desa Bantrung	Bantrung, Batealit		200.000.000	200.000.000
404	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 6 RW 1 Desa Mindahan Kidul	Mindahan Kidul, Batealit		200.000.000	200.000.000
405	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02 Desa Gerdu	Gerdu, Pecangaan		90.000.000	90.000.000
406	Pengaspalan Jalan RW 02 Desa Tegalsambi	Tegalsambi, Tahunan		100.000.000	100.000.000
407	Pembangunan Drainase RT 05 RW 03 Desa Ujungwatu	Ujungwatu, Donorojo		150.000.000	150.000.000
408	Pembangunan Drainase RT 02 RW 03 Desa Ujungwatu	Ujungwatu, Donorojo		150.000.000	150.000.000
409	Pembangunan Drainase RT 5, 7 RW 1 Desa Damarwulan	Damarwulan, Keling		150.000.000	150.000.000
410	Pengaspalan Jalan Dukuh Du'bang RW 02 Desa Klepu	Klepu, Keling		150.000.000	150.000.000
411	Pengaspalan Jalan Dukuh Kauman RW 01 Desa Klepu	Klepu, Keling		150.000.000	150.000.000
412	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 01 Dukuh Krajan Desa Srikandang	Srikandang, Bangsri		150.000.000	150.000.000
413	Penataan Lingkungan (Rabat Beton) RT 01 RW 01 Desa Suwawal	Suwawal, Mlonggo		75.000.000	75.000.000
414	Pembangunan Lapangan Voli Pemerintah Desa Lebak	Desa Lebak, kec, Pakisaji		200.000.000	200.000.000
415	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Desa Berupa Pembangunan Gapuro Desa Sinanggul	SINANGGUL, Mlonggo		75.000.000	75.000.000
<b>Jumlah</b>			44.077.000.000	47.492.000.000	3.415.000.000

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
153	DBH Retribusi Desa Rengging	Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan	7.817.000	11.754.000	3.937.000
154	DBH Retribusi Desa Troso	Desa Troso, Kecamatan Pecangaan	9.577.000	14.400.000	4.823.000
155	DBH Retribusi Desa Demangan	Desa Demangan, Kecamatan Tahunan	5.831.000	8.768.000	2.937.000
156	DBH Retribusi Desa Kecapi	Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan	10.316.000	15.511.000	5.195.000
157	DBH Retribusi Desa Krapyak	Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan	10.370.000	15.592.000	5.222.000
158	DBH Retribusi Desa Langon	Desa Langon, Kecamatan Tahunan	7.681.000	11.550.000	3.869.000
159	DBH Retribusi Desa Mangunan	Desa Mangunan, Kecamatan Tahunan	5.844.000	8.788.000	2.944.000
160	DBH Retribusi Desa Mantingan	Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan	7.110.000	10.690.000	3.580.000
161	DBH Retribusi Desa Ngabul	Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan	13.605.000	20.456.000	6.851.000
162	DBH Retribusi Desa Petekeyan	Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan	7.654.000	11.509.000	3.855.000
163	DBH Retribusi Desa Platar	Desa Platar, Kecamatan Tahunan	5.852.000	8.799.000	2.947.000
164	DBH Retribusi Desa Semat	Desa Semat, Kecamatan Tahunan	6.143.000	9.237.000	3.094.000
165	DBH Retribusi Desa Senenan	Desa Senenan, Kecamatan Tahunan	10.076.000	15.150.000	5.074.000
166	DBH Retribusi Desa Sukodono	Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan	8.191.000	12.316.000	4.125.000
167	DBH Retribusi Desa Tahunan	Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan	10.572.000	15.896.000	5.324.000
168	DBH Retribusi Desa Tegalsambi	Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan	7.313.000	10.996.000	3.683.000
169	DBH Retribusi Desa Telukawur	Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan	6.354.000	9.555.000	3.201.000
170	DBH Retribusi Desa Bugo	Desa Bugo, Kecamatan Welahan	5.755.000	8.654.000	2.899.000
171	DBH Retribusi Desa Berantaksekarjati	Desa Berantaksekarjati, Kecamatan Welahan	6.221.000	9.354.000	3.133.000
172	DBH Retribusi Desa Gedangan	Desa Gedangan, Kecamatan Welahan	6.062.000	9.116.000	3.054.000
173	DBH Retribusi Desa Gidangelo	Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan	5.598.000	8.418.000	2.820.000
174	DBH Retribusi Desa Guwosobokerto	Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan	5.768.000	8.673.000	2.905.000
175	DBH Retribusi Desa Kalipucangkulon	Desa Kalipucangkulon, Kecamatan Welahan	8.175.000	12.291.000	4.116.000
176	DBH Retribusi Desa Kalipucangwetan	Desa Kalipucangwetan, Kecamatan Welahan	6.734.000	10.125.000	3.391.000
177	DBH Retribusi Desa Karanganyar	Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan	5.653.000	8.501.000	2.848.000
178	DBH Retribusi Desa Kedungsarimulyo	Desa Kedungsarimulyo, Kecamatan Welahan	5.966.000	8.970.000	3.004.000
179	DBH Retribusi Desa Kendengsidialit	Desa Kendengsidialit, Kecamatan Welahan	5.971.000	8.978.000	3.007.000
180	DBH Retribusi Desa Ketilengsingolelo	Desa Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan	6.685.000	10.051.000	3.366.000
181	DBH Retribusi Desa Sidigede	Desa Sidigede, Kecamatan Welahan	6.572.000	9.883.000	3.311.000
182	DBH Retribusi Desa Telukwetan	Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan	7.141.000	10.738.000	3.597.000
183	DBH Retribusi Desa Ujungpandan	Desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan	7.041.000	10.587.000	3.546.000
184	DBH Retribusi Desa Welahan	Desa Welahan, Kecamatan Welahan	8.028.000	12.085.000	4.057.000
<b>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (DBH Retribusi kepada TPI dan Pasar Desa)</b>			<b>572.692.000</b>	<b>572.692.000</b>	<b>0</b>
1	DBH Retribusi TPI Desa Bandengan	Kabupaten Jepara	378.000.000	378.000.000	0
2	DBH Retribusi Pasar Desa Bangsri	desa BANGSRI, kecamatan Bangsri	20.700.000	20.700.000	0
3	DBH Retribusi Pasar Desa Mindahan	desa MINDAHAN, kecamatan Batealit	36.307.000	36.307.000	0
4	DBH Retribusi Pasar Desa Mindahan Kidul	desa MINDAHAN KIDUL, kecamatan Batealit	24.205.000	24.205.000	0
5	DBH Retribusi Pasar Desa Tulakan	desa TULAKAN, kecamatan Donorojo	29.160.000	29.160.000	0
6	DBH Retribusi Pasar Desa Bugel	desa BUGEL, kecamatan Kedung	27.071.000	27.071.000	0
7	DBH Retribusi Pasar Desa Mayonglor	desa MAYONGLOR, kecamatan Mayong	9.009.000	9.009.000	0
8	DBH Retribusi Pasar Desa Daren	desa DAREN, kecamatan Nalumsari	18.900.000	18.900.000	0
9	DBH Retribusi Pasar Desa Lebak	desa LEBAK, kecamatan Pakisaji	29.340.000	29.340.000	0
<b>Jumlah</b>			<b>16.272.692.000</b>	<b>17.529.677.000</b>	<b>1.256.985.000</b>

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI



Lampiran VIII : PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR : 54 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 Oktober 2021

**KABUPATEN JEPARA**  
**SINKROISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG**  
**PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN								ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)			
1	2	3 URAIAN	4 LOKASI (KECAMATAN)	5 URAIAN	6 LOKASI (KECAMATAN)	7 URAIAN	8 LOKASI (KECAMATAN)	9	10	11	12		
			N	I	H	I	L						
	JUMLAH												

BUPATI JEPARA,

  
 DIAN KRISTIAND